



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 136-K/PM I-04/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WALUYO.
Pangkat, NRP	: Kopka, 31010074450781.
Jabatan	: Ta Mudi/Ru Wadan-2 Deninteldam II/Swj.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir	: Lampung Tengah, 15 Juli 1981.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Talang Buluh, RT.015, RW.003, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/130/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/28/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
3. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/43/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
4. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/62/VIII/ 2023 tanggal 30 Agustus 2023;
5. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/66/IX/ 2023 tanggal 20 September 2023;
6. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/76/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pangdam II/Swj sebagai perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/83/XI/ 2023 tanggal 9 November 2023.

8. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/136/PM I-04/AD/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdam II/Swj Nomor BP-13/A-11/VI/2023 tanggal Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/71/X/ 2023 tanggal 5 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/129/XI/ 2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/136/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/136/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/136/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/136/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok penjara: Selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan,

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq.TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 lembar Surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Koptu Waluyo tertanggal 22 Maret 2023;
- b) 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Koptu Waluyo tertanggal 01 April 2023;
- c) 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H.;
- d) 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr. Jhon Hendri kepada Koptu Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo;
- e) 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo;
- f) 1 lembar Foto/gambar bukti screenshot Chat via WhatsApp dengan Koptu Waluyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan istri yang masih membutuhkan nafkah, bimbingan dan arahan Terdakwa;
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- d. Terdakwa bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- e. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana sebelum terjadinya perkara ini;
- f. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj yaitu Lalu Syani Aflah, S.H., Lettu Chk NRP 11180039930192, dkk 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/88/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 11 Juli 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga dan tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KM 18 Serong, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel) dan Bank Mandiri Tanjung Enim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Koptu Waluyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2000 s.d. 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puslatpur Susjurtaif Baturaja setelah lulus di tempatkan di Yonif 145/BNLO dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinam di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) bersama keluarga datang berkunjung ke rumah Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Yuliar (Saksi-2) di Tanjung Enim untuk meminta tolong anak Saksi-1 a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa mantunya a.n. Koptu Waluyo (Terdakwa) sudah biasa membawa/memasukkan untuk menjadi anggota Polisi dan TNI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1, isteri Saksi-1 a.n. Sdri. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Saksi-4, berangkat ke Palembang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh Saksi-2, namun sebelum sampai ke Palembang Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar Saksi-4 melakukan general cek up di RS. Bhayangkara Palembang, kemudian

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 bersama rombongan ini

menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di KM 18 Serong, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel);

d. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 untuk masuk menjadi Bintara Polisi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 Insya Allah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga kembali ke Tanjung Enim sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk meminta uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan transaksi pengiriman uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) via Teller di Bank Mandiri ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Terdakwa;

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi-4 kembali ke Tanjung Enim bersama Sdri. Lisa (anak Saksi-1) yang sebelumnya sudah berkomunikasi via handphone, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via handphone kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Saksi-4, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-4 jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi, kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-3 via telepon meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bimbel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung ditransfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Saksi-4 kembali ke Palembang ke rumah Terdakwa, kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Saksi-4 akan melaksanakan bimbel masuk Bintara Polisi, namun yang dijanjikan Terdakwa akan melakukan bimbel ternyata tidak ada dan hanya janji-janji bohong dari Terdakwa;

h. Bahwa selama Saksi-4 berada di rumah bedeng (kontrakan) Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi calon penerimaan Bintara Polri, tidak pernah mengikuti bimbel serta pembinaan Fisik maupun akademik sebagaimana yang Terdakwa dijanjikan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 padahal Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-4 untuk masuk seleksi Bintara Polri;

i. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 Saksi-3 menjenguk Saksi-4 di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa dan menanyakan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat bimbingan yang artinya sampai sekarang belum juga dilakukan bimbingan itu, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sudah tenang saja Mas bimbingan itu hanya formalitas saja, nanti orang pusat yang bawa nilai Psikotes dan Akademik Saksi-4, kemudian setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Terdakwa, Saksi-3 percaya dan kembali pulang ke Tanjung Enim;

j. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menelepon Sdr. Dodiansyah yang mengatakan bahwa apakah Bapak Saksi-1 masih ada nggak uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa yang bawa Sdr. Ryansyah akan diganti dengan orang lain lagi, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah, kemudian selang beberapa hari Sdr. Ryansyah menelepon ibunya isteri Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Ryansyah mengeluh dan tidak ingin lagi untuk mengikuti test Bintara Polisi dan meminta dijemput dari rumah Terdakwa;

k. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi-1 menjemput Saksi-4 di Palembang dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-4 sudah tidak mau lagi mengikuti test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa kenapa tidak mau lagi masuk test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa ia tidak berminat lagi masuk Bintara Polisi dan mau pulang ke Tanjung Enim untuk bekerja ditempat lain tanpa menjelaskan keluhannya selama berada di rumah Terdakwa yang tidak ada perhatian baik bimbingan yang dijanjikan maupun latihan lainnya;

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan di depan keluarga Saksi-1 jika Terdakwa akan mengembalikan dan bertanggung jawab dengan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, namun kenyataannya uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 dan keluarga datang lagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ke rumah Terdakwa untuk menuntut janji dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak juga ditepati janjinya sehingga Saksi-1 membuat surat perjanjian pengembalian uang yang disanggupi oleh Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2023;

m. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan tidak ada transferan masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 ditemani anak mantu Saksi-1 a.n. Sdr. Lisa datang ke kantor Penasehat Hukum Sdr. Napoleon, S.H. (Saksi-6) untuk meminta bantuan penyelesaian, dan pada sore harinya Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6, kemudian pada hari itu juga Terdakwa datang bersama isterinya Sdri. Vivi Puspita (Saksi-5) ke kantor Penasehat Hukum Saksi-6 dan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang yang sudah diterima yang ditulis oleh Saksi-5 dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menanyakan dan meminta jaminan atas janji dan pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-5, kemudian dijawab oleh Saksi-5 dengan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saya akan menjaminkan surat tanah seluas 1 Ha milik bapak saya (Saksi-2) yang di Tanjung Enim dalam waktu 2 (dua) hari akan memberikan jaminan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-6;

n. Bahwa setelah jangka waktu yang telah ditentukan kenyataannya sertifikat tanah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak diberikan kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar datang ke rumah Saksi-2, dimana dengan adanya omongan dan pernyataan dari Saksi-5 yang diterima oleh Sdri. Jumiati dan menantunya dan disampaikan oleh Sdri. Jumiati tidak akan memberikan surat tanah dan bedeng sebagai jaminan dengan alasan kalau Terdakwa tidak ada menyampaikan secara langsung kepada Saksi-2 dan Sdri. Jumiati, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdri. Jumiati kalau begitu kami kasih waktu 2 (dua) hari untuk berembuk dengan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi-1;

o Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini dengan membuat laporan pengaduan kepada Pomdam II/Sriwijaya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

p. Bahwa Terdakwa bukan salah satu panitia dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2023 dan pada saat itu belum/tidak ada penerimaan calon Bintara Polri; dan

q. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan diantaranya Saksi-2 menyatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah banyak bukti memasukkan orang menjadi Tentara dan Polisi kemudian perkataan Terdakwa yang sangat menyakinkan Saksi-1 bahwa Insya Allah Saksi-4 akan lulus masuk calon Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa anak Saksi-1 ini orang hebat katanya banyak kenal dengan pejabat tinggi sehingga Saksi-1 mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya kelulusan Saksi-4 namun pada kenyataannya Saksi-4 ternyata tidak didaftarkan oleh Terdakwa untuk seleksi calon Bintara Polisi begitu juga janji Terdakwa yang akan memasukkan Saksi-4 untuk mengikuti bimbel ataupun pembinaan fisik oleh Terdakwa tidak terlaksana padahal Saksi-1 sudah memberikan uang kepada Terdakwa sudah termasuk uang Bimbel Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga dan tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KM 18 Serong, Kec. Talang

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel (Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel) dan Bank Mandiri Tanjung Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Waluyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2000 s.d. 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puslatpur Susjurtaif Baturaja setelah lulus ditempatkan di Yonif 145/BNLO dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinast di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopka;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) bersama keluarga datang berkunjung ke rumah Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Yuliar (Saksi-2) di Tanjung Enim untuk meminta tolong anak Saksi-1 a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa mantunya a.n. Kopka Waluyo (Terdakwa) sudah biasa membawa/memasukkan untuk menjadi anggota Polisi dan TNI;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1, isteri Saksi-1 a.n. Sdri. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Saksi-4, berangkat ke Palembang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh Saksi-2, namun sebelum sampai ke Palembang Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar Saksi-4 melakukan general cek up di RS. Bhayangkara Palembang, kemudian Saksi-1 bersama rombongan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di KM 18 Serong, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel);
- d. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 untuk masuk menjadi Bintara Polisi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 Insya Allah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga kembali ke Tanjung Enim sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang bersangkutan meminta uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan transaksi pengiriman uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) via Teller di Bank Mandiri ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Terdakwa;
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi-4 kembali ke Tanjung Enim bersama Sdri. Lisa (anak Saksi-1) yang sebelumnya sudah berkomunikasi via handphone, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via handphone kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Saksi-4, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-4 jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi, kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-3 via telepon meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bimbel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung ditransfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Saksi-4 kembali ke Palembang ke rumah Terdakwa, kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Saksi-4 akan melaksanakan bimbel masuk Bintara Polisi, namun yang dijanjikan Terdakwa akan melakukan bimbel ternyata tidak ada dan hanya janji-janji bohong dari Terdakwa;
- h. Bahwa selama Saksi-4 berada di rumah bedeng (kontrakan) Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi calon penerimaan Bintara Polri, tidak pernah mengikuti bimbel serta pembinaan Fisik maupun akademik sebagaimana yang Terdakwa dijanjikan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 padahal Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-4 untuk masuk seleksi Bintara Polri;
- i. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 Saksi-3 menjenguk Saksi-4 di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa dan menanyakan soal bimbel yang nyatanya sampai sekarang belum juga dilakukan bimbel itu, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sudah tenang saja Mas bimbel itu hanya formalitas saja, nanti orang pusat yang bawa nilai Psikotes dan Akademik Saksi-4, kemudian setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Terdakwa, Saksi-3 percaya dan kembali pulang ke Tanjung Enim;
- j. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menelepon Sdr. Dodiansyah yang mengatakan bahwa apakah Bapak Saksi-1 masih ada nggak uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa yang bawa Sdr. Ryansyah akan diganti dengan orang lain lagi, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah, kemudian selang beberapa hari Sdr. Ryansyah menelepon ibunya isteri Saksi-1 yang mengatakan

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Ryan yang menggila dan tidak ingin lagi untuk mengikuti test Bintara

Polisi dan meminta dijemput dari rumah Terdakwa;

k. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi-1 menjemput Saksi-4 di Palembang dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-4 sudah tidak mau lagi mengikuti test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa kenapa tidak mau lagi masuk test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa ia tidak berminat lagi masuk Bintara Polisi dan mau pulang ke Tanjung Enim untuk bekerja ditempat lain tanpa menjelaskan keluhannya selama berada di rumah Terdakwa yang tidak ada perhatian baik bimbel yang dijanjikan maupun latihan lainnya;

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan di depan keluarga Saksi-1 jika Terdakwa akan mengembalikan dan bertanggung jawab dengan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, namun kenyataannya uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 dan keluarga datang lagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ke rumah Terdakwa untuk menuntut janji dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak juga ditepati janjinya sehingga Saksi-1 membuat surat perjanjian pengembalian uang yang disanggupi oleh Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2023;

m. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan tidak ada transferan masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 ditemani anak mantu Saksi-1 a.n. Sdr. Lisa datang ke kantor Penasehat Hukum Sdr. Napoleon, S.H. (Saksi-6) untuk meminta bantuan penyelesaian, dan pada sore harinya Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6, kemudian pada hari itu juga Terdakwa datang bersama isterinya Sdri. Vivi Puspita (Saksi-5) ke kantor Penasehat Hukum Saksi-6 dan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang yang sudah diterima yang ditulis oleh Saksi-5 dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menanyakan dan meminta jaminan atas janji dan pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-5, kemudian dijawab oleh Saksi-5 dengan mengatakan bahwa "Saya akan menjaminkan surat tanah seluas 1 Ha milik bapak saya (Saksi-2) yang di Tanjung Enim dalam waktu 2 (dua) hari akan memberikan jaminan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-6;

n. Bahwa setelah jangka waktu yang telah ditentukan kenyataannya sertifikat tanah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak diberikan kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar datang ke rumah Saksi-2, dimana dengan adanya omongan dan pernyataan dari Saksi-5 yang diterima oleh Sdri. Jumiati dan menantunya dan disampaikan oleh Sdri. Jumiati tidak akan memberikan surat tanah dan bedeng sebagai jaminan dengan alasan kalau Terdakwa tidak ada menyampaikan secara langsung kepada Saksi-2 dan Sdri. Jumiati, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdri. Jumiati kalau begitu kami kasih waktu 2 (dua) hari untuk

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dengan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi-1;

o Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini dengan membuat laporan pengaduan kepada Pomdam II/Sriwijaya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan agar anak Saksi-1 (Saksi-2) diterima menjadi Bintara Polri oleh Terdakwa digunakan untuk pengurusan tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak termasuk salah satu panitia dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2023 dan Terdakwa juga mengetahui saat itu tidak ada penerimaan calon Bintara Polri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pertama Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **JHON HENDRI.**

Pekerjaan : Pensiunan BUMN.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 15 Juni 1965.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Enim, RT.02, RW.03, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Waluyo yaitu merupakan mertua dari Terdakwa yang dulunya adalah teman satu pekerjaan dengan Saksi, selanjutnya tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, Saksi dan keluarga datang berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdr. Yuliar) yang merupakan mertua dari Terdakwa di Tanjung Enim untuk membicarakan soal anak Saksi a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota Polisi, kemudian dijawab oleh Sdr. Yuliar bahwa mantunya a.n. Kopka Waluyo sudah biasa membawa/memasukan menjadi anggota Polisi dan TNI;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



putusa bahwa karena Saksigiperdaya dengan Saksi-2 (Sdr. Yuliar), sehingga Saksi

4. Bahwa kemudian setelah kembali dari rumah Sdr. Yuliar anak Saksi Sdr. Dodiansyah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa anak saya Sdr. Ryansyah diminta segera berangkat ke Palembang, karena orang yang dari pusat ingin bertemu langsung dengan Sdr. Ryansyah;

6. Bahwa kemudian Saksi dan keluarga berikut Sdr. Yuliar menuju ke rumah Terdakwa dengan alamat KM 18 Serong, Kec. Talang Kelapa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan keluarga jika Sdr. Ryansyah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Sdr. Ryansyah tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa dan kami kembali ke Tanjung Enim;

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) ikut kembali ke Tanjung Enim dengan anak Saksi Sdri. Lisa yang sebelumnya sudah berkomunikasi via *handphone* dari Kayu Agung menuju Tanjung Enim, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via *handphone* kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Sdr. Ryansyah, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Sdr. Ryansyah jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi;

9. Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-4 (Sdr. Dodiansyah) via telephone meminta sejumlah uang lagi untuk keperluan bimbel sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Sdr. Dodiansyah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung di transfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2023, Saksi-4 (Sdr. Ryansyah)

kembali ke Palembang ke rumah Terdakwa, kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Sdr. Ryansyah akan melaksanakan bimbel masuk Bintara Polisi, selanjutnya sampai pada hari Kamis Sdr. Ryansyah yang dijanjikan akan melakukan bimbel ternyata tidak ada dan hanya janji-janji bohong dari Terdakwa;

11. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 anak Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) menjenguk Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Dodiansyah bertemu langsung dengan Terdakwa dan menanyakan soal bimbel yang nyatanya sampai sekarang belum juga dilakukan bimbel itu, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sudah tenang saja Mas bimbel itu hanya formalitas saja, nanti orang pusat yang bawa nilai pscotes dan akademik Sdr. Ryansyah, kemudian setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Terdakwa, Sdr. Dodiansyah percaya dan kembali pulang ke Tanjung Enim;

12. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menelepon Sdr. Dodiansyah yang mengatakan bahwa apakah Bapak Saksi masih ada nggak uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa yang bawa Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) akan diganti dengan orang lain lagi, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi dan Sdr. Dodiansyah, kemudian selang beberapa hari Sdr. Ryansyah menelpon ibunya isteri Saksi yang mengatakan bahwa Sdr. Ryansyah mengeluh dan tidak ingin mengikuti test Bintara Polisi dan meminta di jemput dari rumah Terdakwa;

13. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi dan keluarga menjemput Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) di Palembang dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. Ryansyah sudah tidak mau lagi mengikuti test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Kenapa tidak mau lagi masuk test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Sdr. Ryansyah bahwa ia tidak berminat lagi masuk Bintara Polisi dan mau pulang ke Tanjung Enim untuk bekerja ditempat lain tanpa menjelaskan keluhannya selama berada di rumah Terdakwa yang tidak ada perhatian baik bimbel yang dijanjikan maupun latihan lainnya;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan di depan keluarga Saksi jika Terdakwa akan mengembalikan dan bertanggung jawab dengan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, namun kenyataannya uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi dan keluarga datang lagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ke rumah Terdakwa untuk menuntut janji dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak juga ditepati janjinya sehingga Saksi membuat surat perjanjian pengembalian uang yang disanggupi oleh Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepada Terdakwa kalau kami tidak akan ke rumah ini lagi tapi kami tunggu saja transfer pengembalian uang kami;

15. Bahwa pada tanggal 1 April 2023, setelah Saksi dan keluarga tunggu-tunggu dan tidak ada transferan masuk ke rekening Saksi, akhirnya Saksi ditemani anak mantu Saksi a.n. Sdr. Lisa datang ke kantor Penasehat Hukum Saksi-6 (Sdr. Napoleon, S.H.) untuk meminta bantuan penyelesaian, setelah itu pada sore harinya Saksi dihubungi oleh Sdr. Napoleon, S.H. bila ia telah menghubungi Terdakwa dan diminta datang ke kantornya, kemudian pada hari itu juga Terdakwa datang bersama isterinya Saksi-5 (Sdri. Vivi Puspita) ke kantor yang dimaksud dan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang yang sudah diterima yang ditulis oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditanda tangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa, selanjutnya oleh Sdr. Napoleon, S.H. menanyakan dan meminta jaminan atas janji dan pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan isterinya Sdri. Vivi Puspita, kemudian dijawab oleh Sdri. Vivi Puspita dengan mengatakan bahwa "Saya akan menjaminkan surat tanah seluas 1 Ha milik bapak saya Sdr. Yuliar yang di Tanjung Enim dalam waktu 2 (dua) hari akan memberikan jaminan sertifikat tanah tersebut kepada Sdr. Napoleon, S.H. namun kenyataannya sertifikat tanah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak diberikan sampai sekarang;

16. Bahwa setelah jangka waktu yang telah ditentukan tidak kunjung diberikan kemudian Saksi menghubungi anak Saksi Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) agar datang ke rumah Sdr. Yuliar, dimana dengan adanya omongan dan pernyataan dari Sdri. Vivi Puspita maka Sdr. Dodiansyah datang bersama keluarga ke rumah Sdr. Yuliar di Tanjung Enim dan diterima oleh Sdri. Jumiati isterinya Sdr. Yuliar dan mengatakan kalau ada omongan dari anak Saksi-4 (Sdri. Vivi Puspita) yang mengatakan bahwa jaminan tanah tersebut sebagai pengganti pengembalian uang yang sudah diterima oleh Terdakwa, oleh karena Sdr. Yuliar sedang sakit (demam) maka Sdri. Jumiati menyampaikan kepada Saksi dan keluarga bahwa akan memberikan jaminan berbentuk tanah dan bangunan bedeng (kontrakan) sebanyak 8 (delapan) pintu atas nama Sdri. Jumiati bukan Sdr. Yuliar seperti yang disampaikan oleh Sdri. Vivi Puspita, namun atas permintaan dari Sdri. Jumiati kepada Saksi dan keluarga bahwa surat tanah dan bangunan bedeng (kontrakan) akan diserahkan secara langsung kepada Saksi pada waktu sore hari selanjutnya Saksi dan keluarga kembali kerumah, selanjutnya pada sore hari kami tunggu sampai pukul 19.00 WIB ternyata Sdri. Jumiati tidak ada menghubungi dan mengantarkan surat tanah dan bedeng kepada Saksi, oleh karena tidak ada kabar dari Sdri. Jumiati akhirnya pada pukul 19.30 WIB Saksi dan keluarga datang lagi ke rumah Sdr. Yuliar diterima oleh Sdri. Jumiati dan menantunya, kemudian disampaikan oleh Sdri. Jumiati bahwa kami tidak akan memberikan surat tanah dan bedeng sebagai jaminan dengan alasan kalau Terdakwa tidak menyampaikan secara langsung kepada mertua melainkan hanya anaknya Sdri. Vivi Puspita, kemudian Sdr. Dodiansyah mengatakan kepada Sdri.

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi Ibu, kenapa tidak ibu saja yang menghubungi Terdakwa, kemudian dijawab oleh Sdr. Jumati iya, kemudian Sdr. Dodiansyah mengatakan kepada Ibu Jumati kalau begitu kami kasih waktu 2 (dua) hari untuk berembuk dengan Terdakwa;

17. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari Sdr. Wawan menantu dari Sdr. Jumati mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Ibu Saksi yang isinya mengatakan bahwa, "Ayah tidak bisa memberikan jaminan surat tanah karena dalam surat perjanjian tidak ada jaminan surat tanah dan Bang Waluyo sampai sekarang tidak ada menghubungi ayah", karena permasalahan ini tidak selesai dan berbelit-belit maka pada tanggal 11 April 2023 saya melaporkan perkara ini dengan membuat laporan pengaduan kepada Pomdam II/Sriwijaya guna diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;

18. Bahwa awalnya Saksi percaya dengan Terdakwa karena omongan dari mertua nya kalau Terdakwa itu sering atau sudah banyak bukti memasukkan orang menjadi Tentara dan Polisi, dari situlah kami mulai percaya bahwa Terdakwa ini bisa membantu anak Saksi masuk Bintara Polisi, dan setelah bertemu langsung dengan Terdakwa perkataan dia sangat menyakinkan bahwa anak Saksi akan lulus masuk calon Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa anak Saksi ini orang hebat katanya banyak kenal dengan pejabat tinggi dari situlah kami tergiur dan percaya;

19. Bahwa saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa kami tidak membuat perjanjian tertulis tapi ada Terdakwa mengirim pesan lewat *WhatsApp* ke HP isteri Saksi jika nanti anak Saksi Sdr. Ryansyah tidak lulus masuk Bintara Polisi maka uang yang sudah diterima akan dikembalikan;

20. Bahwa pada awalnya Terdakwa sering bilang yang bawa anak Saksi Sdr. Ryansyah adalah kakaknya yang bernama Sdr. Heni, dari awal sampai dengan sekarang baik anak Saksi Sdr. Ryansyah atau kami sekeluarga tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Heni, selanjutnya pada bulan Maret Terdakwa mengatakan mau mengganti orang yang bawa Sdr. Ryansyah tapi kami tidak tahu nama orang tersebut karena Sdr. Ryansyah sudah terlanjur tidak mau masuk Bintara Polisi lagi;

21. Bahwa anak Saksi belum mendaftar masuk Bintara Polisi sama sekali karena sebelum pendaftaran Bintara Polisi dibuka Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) sudah tidak mau lagi mengikuti test/seleksi masuk Bintara Polisi dan selama anak Saksi Sdr. Ryansyah tinggal di tempat Terdakwa tidak pernah dibimbelkan padahal uang untuk keperluan bimbel sudah diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa di transfer via ATM ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Waluyo pada tanggal 21 Januari 2023 dan sampai Sdr. Ryansyah keluar dari rumah Terdakwa di bulan Maret 2023 bimbel itu tidak pernah terlaksana, kami selalu bertanya kepada Terdakwa kenapa belum dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bimbel itu kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa bimbel itu cuma formalitas saja nanti orang pusat langsung yang menjamin nilai Sdr. Ryansyah;
22. Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa soal uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini kami belum menerima pertanggung jawaban dari Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Vivi Puspita) soal jaminan surat tanah seluas 1 Hektar atas nama pemilik Sdr. Yuliar yang berada di Tanjung Enim;
23. Bahwa yang kami tahu dari pihak Terdakwa dan istrinya Sdri. Vivi Puspita tidak pernah ada konfirmasi secara langsung kepada Saksi mengapa Terdakwa dan Sdri. Vivi Puspita tidak menepati janji untuk memberikan jaminan surat tanah tersebut;
24. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dengan pasti untuk apa saja uang itu dipakai Terdakwa, selama ini Terdakwa cuma bilang kalau uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu ada sama Kakaknya yang bernama Sdri. Heni dan Terdakwa juga menyampaikan bila dia tidak bisa mengambil uang tersebut karena Kakaknya Sdri. Heni sedang sakit, dilain kesempatan sewaktu kami menagih uang tersebut Terdakwa dengan alasan kalau masih menunggu uang tersebut cair dari pihak Sdr. Fariyal dulu, namun disatu sisi Terdakwa pernah berbicara kepada pengacara kami Sdr. Napoleon, S.H, jika uang tersebut di investasikan pada Usaha Listrik Tenaga Surya;
25. Bahwa sewaktu Saksi menjemput saksi-4 (Sdr. Ryansyah) di rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi dan keluarga jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan siap mengembalikan semua uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak pernah kami terima alias Terdakwa hanya bohong saja, sehingga kami membuat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh para saksi dan Ketua RT setempat dimana Terdakwa tinggal, yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Maret 2023 namun perjanjian itu tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga kami menempuh jalur hukum untuk permasalahan ini;
26. Bahwa selama ini anak Saksi yang bernama Sdr. Ryansyah belu mendaftar dan mengikuti seleksi Bintara Polri, sehingga seharusnya uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa belum dipergunakan untuk pengurusan seleksi masuk Bintara Polri;
27. Bahwa Saksi tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang menjamin bisa membantu Saksi-4 (sdr. Ryansyah) untuk diterima sebagai bintanga Polri;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa kenyataan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kebohongan semata, agar Saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan Saksi dan keluarganya karena uang diserahkan oleh Saksi adalah uang simpanan pensiun dan uang hasil penjualan tanah milik keluarga Saksi;

30. Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang diterimanya kepada Saksi;

31. Bahwa Saksi mengharapkan uangnya dikembalikan seluruhnya kepada Terdakwa dan Saksi masih memberikan toleransi waktu 2 (dua) bulan atau dapat diangsur sampai dengan 3 (tiga) kali untuk pelunasannya;

32. Bahwa jika Terdakwa tidak mampu mengembalikan seluruh uang milik Saksi, maka Saksi mengharapkan Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YULIAR.**

Pekerjaan : Pensiunan BUMN.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Juli 1962.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : BTN Keban Agung Blok A 34 Nomor 04, RT.22, RW.04, Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Waluyo sejak menikah dengan putri Saksi-1 yang bernama Sdri Vivi Puspita (Saksi-4) dan menjadi menantu Saksi sejak tahun 2007 di Tanjung Enim dan ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) adalah teman lama yang sama-sama bekerja di PT. Bukit Asam di Tanjung Enim sedangkan Sdr. Riyansyah adalah anak dari Saksi-1, dan tidak ada hubungan keluarga/family namun hanya sebatas teman;

3. Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) datang ke rumah Saksi bersama isterinya dengan maksud minta bantuan untuk memasukan putranya yang bernama Sdr. Riyansyah (Saksi-4) menjadi Polisi, kemudian Saksi berangkat bersama Saksi-1 dan keluarga menuju Palembang dengan tujuan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa apa yang dibicarakan oleh Saksi-1, Saksi tidak tahu karena kondisi badan Saksi kurang sehat dan Saksi tidur, tetapi Saksi tahu jika Sdr. Riyansyah tinggal di kontrakan (bedeng) dekat dengan rumah

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa selanjutnya Sdr. Riyan Saksi dan Saksi-1 dan keluarga kembali ke Tanjung Enim;

4. Bahwa terus terang Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri), apalagi Saksi mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri Vivi Puspita) menjaminkan surat tanah Saksi seluas 1 Ha di Tanjung Enim tanpa sepengetahuan Saksi, jujur Saksi tidak ikhlas kemudian berapa jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, Saksi juga tidak tahu, Saksi hanya mengantarkan Saksi-1 dan keluarganya ke rumah Tersangka itu saja;

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa dan dapat memasukan, membantu masuk menjadi anggota TNI dan Polisi pada saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa dimana di sana banyak anak yang dilatih fisik seperti latihan push up, sit up, renang, lari dan lainnya oleh Terdakwa cuma Saksi tidak menanyakan itu karena bukan urusan Saksi, sebelum mengurus Sdr. Riyansyah, Terdakwa sudah banyak membantu memasukan menjadi anggota TNI dan Polri;

6. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat dalam kepanitian penerimaan TNI atau Polri khususnya Polisi di Polda Sumsel;

7. Bahwa Saksi tahu jika Sdr. Riyansyah tinggal bersama Terdakwa di Palembang untuk mendaftar menjadi calon Bintara Polisi, tetapi penyebab Sdr. Riyansyah minta pulang dan tidak mau mendaftar menjadi calon Bintara Polisi Saksi tidak tahu; dan

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengijinkan bila tanah Saksi dijadikan jaminan oleh anak Saksi Sdri. Vivi Puspita dan Terdakwa, karena tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, biar saja itu yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang sudah menerima uang dari Saksi-1;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DODIANSYAH.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Gunung Agung, 9 November 1987.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tegal Reja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Waluyo, karena Saksi mengantar orang tua dari sana Saksi mengenal Terdakwa yang mana

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya antara orang tua Saksi dan Sdr. Yuliar (Saksi-2) mertua Terdakwa saling kenal dan teman lama dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar segera disampaikan kepada bapak untuk mengirimkan sejumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Waluyo yang sebelumnya sudah dikirim ke *WhatsApp* Saksi, untuk keperluan masuk Bintara Polri, kemudian uang tersebut Saksi kirim ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Waluyo melalui transaksi via *Teller* di Bank Mandiri yang beralamat di Tanjung Enim;

3. Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa bersama Bapak Jhon Hendri (Saksi-1) dan keluarga serta diantar oleh Saksi-2 (sdr. Julizar), di sana membicarakan tentang bagaimana masuk Bintara Polisi dan Terdakwa menjawab dengan memastikan bahwa Terdakwa bisa membantu adik Saksi Sdr. Ryansyah (Saksi-4) masuk menjadi calon Bintara Polisi dan di pastikan lulus sampai penempatan, dan test pun secara formalitas saja, tidak ada surat perjanjian tertulis tentang kepengurusan kepastian kelulusan karena kami saling percaya;

4. Bahwa pada awalnya kami percaya dengan Terdakwa karena omongan dari keluarganya kalau Terdakwa itu sering atau sudah banyak buktinya memasukkan orang menjadi Tentara dan Polisi, dari situlah kami mulai percaya bahwa Terdakwa bisa membantu adik Saksi masuk Bintara Polisi, dan setelah bertemu langsung dengan Terdakwa yang menyakinkan kami sekeluarga, kata-kata Terdakwa sangat meyakinkan bahwa adik Saksi akan lulus masuk Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa adik Saksi ini orang hebat katanya banyak kenal dengan pejabat tinggi dari situlah kami tergiur dan mempercayai Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa orang dalam (Ibu Heni) adalah pengusaha yang dekat dengan jenderal-jenderal yang dapat membantu Sdr. Ryansyah, selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang awal dulu (DP) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diluar dari biaya bimbel Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang meminta uang tersebut Terdakwa sendiri yang Saksi kirim ke nomor rekening 1130013203074 Bank Mandiri a.n. Waluyo;

6. Bahwa kemudian adik Saksi Sdr. Ryansyah tinggal di rumah Terdakwa dan selama adik Saksi tinggal di rumah Terdakwa baru 1 (satu) kali Sdr. Ryansyah latihan lari diawasi oleh Terdakwa pada hari pertama Sdr. Ryansyah tinggal di rumah Terdakwa, setelah itu tidak pernah lagi Terdakwa mengawasi adik Saksi latihan lari, renang dan lain-lain, Sdr. Ryansyah selalu latihan sendiri baik lari, renang dan lainnya tanpa adanya pengawasan dari Terdakwa dan selama tinggal di tempat Terdakwa adik Saksi Sdr. Ryansyah ditempatkan Terdakwa di kontrakan kecil di situ

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Saksi Sdr. Ryansyah bayar id

kontrakan dan listrik sendiri, masalah makan memang dikasih oleh Sdri. Vivi Puspita istri Terdakwa tapi kami bayar uang makannya total perbulannya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa selama Sdr. Ryansyah tinggal di rumah Terdakwa tidak pernah ada pembinaan fisik jasmani, bimbél ataupun mendaftar untuk mengikuti seleksi Bintara Polisi sehingga adik Saksi Sdr. Ryansyah meminta kepada keluarga untuk dijemput, pada saat Saksi sekeluarga menjemput Sdr. Ryansyah di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya semua uang yang sudah diterimanya kepada Saksi-1 dan keluarga, namun janji itu tidak pernah ditepati sampai dengan sekarang, sehingga kami melaporkan kepada Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa total jumlah uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta), Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai DP uang muka pertama yang kami transfer melalui teller Bank Mandiri dan pada tanggal 21 Januari 2023 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di transfer via ATM untuk biaya mengikuti bimbél dan di kirim dari nomor rekening atas nama Jhon Hendri ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;

9. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi dan keluarga supaya bersedia mendaftarkan adik Saksi Sdr. Ryansyah masuk menjadi Bintara Polisi dengan cara bujuk rayu dan janji-janji, serta dipastikan lulus dan sesuai dengan penempatannya, kemudian test/seleksi hanya formalitas saja sehingga Saksi dan keluarga tertarik untuk mendaftarkan adik Saksi Sdr. Ryansyah, tetapi tidak Saksi sadari bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bohong semua;

10. Bahwa adik Saksi yang bernama Sdr. Ryansyah belum pernah mendaftar ataupun mengikuti test/seleksi masuk Bintara Polisi, dan Terdakwa menjanjikan dan sangat menyakinkan bahwa adik Saksi Sdr. Ryansyah pasti lulus masuk Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa adik Saksi ini orang hebat katanya banyak kenal dengan pejabat tinggi;

11. Bahwa selama adik Saksi Sdr. Ryansyah berada di rumah Terdakwa tidak ada pembinaan latihan jasmani maupun bimbél, melainkan adik Saksi Sdr. Ryansyah melakukan latihan jasmani sendiri tanpa pengawasan, dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Waluyo;

12. Bahwa sewaktu Saksi menjemput adik Sdr. Ryansyah di rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi dan keluarga jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan siap mengembalikan semua uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak pernah kami terima alias Terdakwa hanya

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia membuat perjanjian yg ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh para saksi dan Ketua RT setempat, yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Maret 2023 namun perjanjian itu tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga kami menempuh jalur hukum untuk permasalahan ini;

13. Bahwa awal mulanya kami menggunakan jasa pengacara, Terdakwa dan istrinya Sdri. Vivi Puspita dipanggil oleh pengacara kami Sdr. Napoleon, S.H. ke kantornya, disitu Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditulis langsung oleh istrinya sendiri Sdri. Vivi Puspita yang mana mereka berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 Mei 2023, ketika dimintai jaminan oleh Sdr. Napoleon, S.H. untuk perjanjian yang mereka buat kemudian istri Terdakwa Sdri. Vivi Puspita menjaminkan surat tanah milik Bapak Yuliar yang berada di Tanjung Enim, antara Terdakwa dan Sdri. Vivi Puspita akan menyerahkan jaminan tersebut selama \pm 2 hari setelah membuat surat pernyataan namun sampai dengan sekarang surat jaminan itu tidak pernah diberikan kepada Saksi dan keluarga hingga saat ini;

14. Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan keluarganya adalah rangkaian kata-kata bohong semata agar saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan keinginan Terdakwa;

15. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus adik Saksi mengikuti tes Bintara Polri karena adik Saksi belum mengikuti seleksi sama sekali;

16. Bahwa tanggapan Saksi dengan adanya perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan keluarga merasa sangat dirugikan, dipermainkan dan dipermalukan, Saksi berharap agar Terdakwa bisa mengembalikan uang Saksi sesuai dengan jumlah nominal sesuai pernyataan yang sudah dibuat, bila tidak Saksi mohon agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer;

17. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Surat Perjanjian Pengembalian uang tertulis nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa juga menerima pengurusan untuk seleksi Cabareg dari keluarga Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah pengembalian seluruhnya menjadi Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

18. Bahwa apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya, Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RYANSYAH.**

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 20 November 2004.

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.02, RW.03, Wil Barat Tanjung Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Waluyo, Saksi mengenal Terdakwa dari orang tua Saksi dan Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa, kemudian Saksi diajak orang tua ke rumah mertua Terdakwa, dan keesokan harinya Saksi dan keluarga beserta Bapak mertua Terdakwa berangkat dari Tanjung Enim menuju Palembang dan mendatangi rumah Terdakwa, dari sanalah Saksi mengenal Terdakwa;
2. Bahwa awal mula terjadi di rumah Terdakwa yang mana orang tua Saksi sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan Saksi mengikuti seleksi calon Bintara Polisi dan mengikuti bimbel, namun pada kenyataannya uang sudah diterima tetapi Saksi belum pernah mengikuti seleksi calon Bintara Polisi maupun mengikuti bimbel tersebut dan selama Saksi tinggal dengan Terdakwa walaupun pada kenyataannya Saksi mengontrak dekat rumah Terdakwa di sana Saksi tidak pernah dibina fisik maupun akademik;
3. Bahwa yang akan mendaftar masuk Bintara Polri melalui rekrutmen Terdakwa dijanjikan dan dipastikan lulus sekaligus penempatan yaitu Saksi sendiri;
4. Bahwa total uang yang sudah orang tua Saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai DP uang muka pertama untuk Saksi masuk calon Bintara Polisi dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saksi-4 mengikuti bimbel;
5. Bahwa kalau dimana atau kapannya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu pasti karena Saksi berada di kost dekat rumah Terdakwa, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah kakak Saksi a.n. Sdr. Dodiansyah dan orang tua Saksi Sdr. Jhon Hendri melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Waluyo;
6. Bahwa Saksi melihat bukti transfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai DP uang muka pertama yang ditransfer orang tua Saksi melalui teller Bank Mandiri dan pada tanggal 21 Januari 2023, kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di transfer via ATM untuk biaya mengikuti bimbel dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;
7. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dan keluarga Saksi bahwa Terdakwa dapat membantu memasukan Saksi menjadi Bintara Polisi karena ada orang pusat kemudian memastikan Saksi pasti lulus masuk Bintara Polisi sampai penempatan, bahkan test pun hanya formalitas saja;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam Panitia Penerimaan calon Bintara Polri yang Saksi tahu bisa membantu untuk menjadi calon Bintara

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polisi, dan Saksi yang melakukan *general check up* kesehatan di RS. Bhayangkara Palembang ditemani oleh keluarga sebelum ke rumah Tersangka yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023;

9. Bahwa awal mulanya Terdakwa menelepon orang tua dan kakak Saksi yang memberitahukan bahwa orang dalam dari Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi kemudian meminta uang awal saja dulu sebagai DP sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di luar dari biaya bimbel Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang memintanya itu Terdakwa sendiri dan tidak ada surat kesepakatan/perjanjian karena saling percaya;

10. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi dipastikan lulus dan juga penempatan di rumah Terdakwa sendiri pada saat pertama kali Saksi dan keluarga datang ke sana pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 dan yang mengetahui dan mendengar perkataan Terdakwa yaitu orang tua dan kakak-kakak Saksi dan Saksi sendiri;

11. Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti test/seleksi baik kesehatan, jasmani maupun akademik menjadi calon Bintara Polisi, namun Saksi hanya dijanjikan oleh Terdakwa dipastikan akan lulus masuk calon Bintara Polisi sampai dengan penempatan karena Terdakwa ada orang dalam yang dapat meluluskan;

12. Bahwa pertama kali yang Terdakwa memberikan bimbingan latihan kepada Saksi yaitu lari 1 (satu) kali selanjutnya Saksi tidak pernah diawasi dan dilatih, Saksi melakukan latihan sendiri tanpa pengawasan dari Terdakwa;

13. Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kebohongan semata, karena Saksi tidak pernah diikutkan bimbel dan sebelum Saksi mengikuti seleksi Bintara Polri ternyata uang dari orang tua Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak Saaksi ketahui;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi dan keluarganya yaitu kerugian materil berupa uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Saksi dan keluarga juga merasa dipermainkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Vivi Puspita.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 9 Agustus 1989.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Talang Buluh, RT.15, RW.03, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa Kopka Waluyo sejak tahun 2007 di Tanjung Enim dan menikah dengan Saksi pada tanggal 22 Desember tahun 2007 secara syah agama dan kedinasan dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Chila Zakia Ayu Amelia umur 14 (empat belas) tahun, yang kedua Aqila Salsabila Putri umur 7 (tujuh) tahun dan yang ketiga Gendis Asyifa Kirani umur 4 (empat) tahun;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) dan Sdr. Ryansyah (Saksi-4) datang ke rumah Saksi yaitu diawal bulan Januari tahun 2023 dengan maksud dan tujuan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk direkrut menjadi anggota Bintara Polisi, Saksi tidak ada hubungan keluarga namun hanya kenal saja karena teman ayah Saksi Sdr. Yuliar sewaktu bekerja di PT. BA Tanjung Enim;
 3. Bahwa Saksi-4 tinggal bersama Saksi tetapi tidak satu rumah tetapi Saksi-4 mengontrak bedeng yang dekat dengan rumah Saksi ± jaraknya 30 s.d. 50 meter dari rumah Saksi-4, untuk kebutuhan makan sehari-hari Saksi-4 dari Saksi dengan memberikan Saksi uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan untuk keperluan bayar uang makan dan kontrakan, tinggal bersama Saksi untuk mengikuti test/seleksi masuk Bintara Polisi.
 4. Bahwa yang Saksi tahu sudah lama Terdakwa membantu dan mengurus orang untuk masuk menjadi anggota TNI dan Polri, yang sudah dibantu oleh Terdakwa ± 5 (lima) orang alhamdulillah masuk semua, yang Saksi tahu juga mereka yang meminta bantuan datang ke rumah Saksi, selama Saksi-4 tinggal dekat dengan rumah Saksi belum pernah mendaftar mengikuti rangkaian test/seleksi Bintara Polisi karena belum ada pendaftaran;
 5. Bahwa yang Saksi tahu bagaimana cara Terdakwa mengurus, membina, mendidik dan membantu Saksi-4 menjadi anggota Polisi dengan menyiapkan tiang restok di depan rumah, latihan lari di lapangan dekat rumah dilakukan setiap hari dan pengambilan nilai di lapangan Yonarhanud Serong pada hari Sabtu;
 6. Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah menjanjikan untuk mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polisi yang sudah dipastikan lulus berikut dengan penempatannya karena Saksi mengasuh anak Saksi yang kecil di dalam rumah agar tidak mengganggu pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarga ke rumah;
 7. Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kepanitian penerimaan menjadi anggota TNI dan Polri, Saksi juga tidak tahu lewat mana jalur yang dipakai oleh Terdakwa, tetapi yang Saksi tahu di kantor Terdakwa suka menjadi sopir dan melayani tamu-tamu dari Jakarta;
 8. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Sdr. Heni yang disebutkan oleh Terdakwa dapat membantu tes Bintara Polri;
 9. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, pada awal Januari tahun 2023 kemudian

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menandatangani surat yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah membaca surat pernyataan yang Saksi tulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai 10.000 dihadapan pengacara Sdr. Napoleon, S.H.;

10. Bahwa uang sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa telah diberikan kepada orang yang membantu Saksi-4 dan adiknya Sdr. Dodiansyah, setelah Saksi tanyakan siapa namanya Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi;

11. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa ingkar dengan janjinya, kemudian Saksi menjaminkan surat tanah milik Sdr. Yuliar yang akan Saksi berikan dalam waktu 2 (dua) hari namun Saksi ingkari juga karena Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin dan membicarakan terlebih dahulu kepada orang tua sehingga Sdr. Yuliar orang tua Saksi tidak mau memberikan surat tanah tersebut;

12. Bahwa awalnya yang punya ide untuk menjaminkan surat tanah tersebut yaitu Terdakwa yang meminta kepada Saksi apakah Ibu mempunyai sertifikat tanah, kemudian Saksi jawab kalau ayah dan ibu punya sertifikat tanah, oleh karena hal tersebut tidak dibicarakan kepada orang tua Saksi maka jaminan surat tanah tersebut tidak pernah kami berikan sehingga kami ingkari;

13. Bahwa alasan karena uang hasil proyek lampu tenaga surya yang akan dikirim oleh bosnya Bapak Fahriyal yang berada di Sukabumi ternyata tidak dikirim sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan dan mengingkari janjinya;

14. Bahwa awalnya mulanya Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah yang langsung dikirim ke nomor rekening Terdakwa untuk keperluan masuk menjadi anggota Bintara Polisi dan TNI serta untuk mengikuti test Secaba Reguler;

15. Bahwa Saksi tidak pernah tahu diberikan kepada siapa saja uang sebanyak itu, karena Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi dan juga Terdakwa jarang ada di rumah, setelah dinas sampai di rumah kemudian pergi lagi hingga pulang larut malam dan sampai dengan sekarang yang saya tahu belum ada uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 maupun Sdr. Dodiansyah, dengan alasan karena uang hasil proyek lampu tenaga surya yang akan dikirim oleh bosnya Bapak Fahriyal yang berada di Sukabumi ternyata tidak dikirim sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan dan mengingkari janjinya;

16. Bahwa Saksi tidak pernah ikut merasakan atau menikmati uang tersebut dan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi selaku isteri tidak bisa membantu apa-apa karena Saksi sendiri juga tidak bekerja dan Saksi juga tidak menikmati uang itu, maka biarlah Terdakwa yang mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena Saksi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada orang tua. Saksi juga tidak bisa membantu karena kelakuan

Terdakwa yang kurang baik;

17. Bahwa Saksi tidak mempunyai asset untuk menjamin pengembalian uang milik Saksi-1 yang elah diterima oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **NAPOLEON, S.H..**

Pekerjaan : Pengacara.

Tempat, tanggal lahir : SP Padang, 15 April 1966.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Gubernur A. Bastari Lorong Melati, RT.09, Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) yaitu dengan awal mula Sdri. Lisa (menantu) dari Saksi-1 menghubungi Saksi yang mengatakan perlu bantuan dari Saksi, soal penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kopka Waluyo terhadap Bapak Mertua Sdr,Jhon Hendri yang ingin memasukan anaknya a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) menjadi calon;
2. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-1 yang memberikan kuasa kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah dana yang sudah diterima oleh Terdakwa untuk keperluan memasukan dan mengikuti seleksi calon Bintara Polisi Saksi-4 yang tidak pernah terlaksana dan sampai sekarang uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi yang beralamat di Jl. Radial Blok 44 Lt. 3 No.3 Palembang, tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa kapasitas Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi yaitu sebagai Pengacara dari Saksi-1 yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Saksi-1;
4. Bahwa setelah Terdakwa datang bersama Sdri. Vivi Puspita ke kantor Saksi, langsung Saksi sodorkan dan perlihatkan surat kuasa dari Saksi-1 kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang selama ini tidak dikembalikan kepada Saksi-1 dan selalu diingkari oleh Terdakwa;
5. Bahwa kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa kira-kira kapan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan, selanjutnya Terdakwa meminta waktu kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 Mei 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh isteri Terdakwa Sdri. Vivi Puspita yang ditanda tangani diatas materai pada tanggal 1 April 2023;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 136/K/PM.I-04/AD/XII/2023

Bahwa karena Saksi-6 melakukan ingkar janji terhadap klien Saksi maka Saksi meminta kepada Terdakwa dan Sdri. Vivi Puspita selain membuat surat pernyataan agar memberikan jaminan sebagai kepastian pengembalian uang tersebut sebelum jatuh tempo tanggal 25 Mei 2023, Kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Sdri. Vivi Puspita bahwa mereka akan menyerahkan surat tanah seluas 1 Ha yang berada di Tanjung Enim atau surat tanah berikut berdiri bangunan bedeng (kontrakan) sobanyak 3 (tiga) pintu yang berada di Tanjung Enim milik Sdr. Yuliar yang akan diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

7. Bahwa berdasarkan pernyataan dan janji dari Terdakwa dan Sdri. Vivi Puspita yang tidak menepati janjinya maka Saksi meminta kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah Sdr. Yuliar yang merupakan orang tua dari Sdri. Vivi Puspita dan mertua dari Terdakwa namun oleh Sdr. Yuliar surat-surat tanah tersebut tidak diberikan karena tidak ada hubungannya dengan permasalahan Terdakwa;

8. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Surat Perjanjian Pengembalian uang tertulis nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa juga menerima pengurusan untuk seleksi Cabareg dari keluarga Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah pengembalian seluruhnya menjadi Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berjanji akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1, namun tidak pernah ditepatinya dan hanya kebohongan Terdakwa saja;

10. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 sesuai waktu yang diberikan oleh Saksi-1 dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopka Waluyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel pada tahun 2000 s.d. 2001 di Dodok Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puslatpur Susjurtaif Baturaja setelah lulus di tempatkan di Yonif 145/BNLO dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopka NRP 31010074450781;

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Talang Buluh, RT. 015, RW. 003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa Banyuasin, yaitu Sdr. Jhon Hendri (Saksi-1) datang bersama keluarga yang diantar oleh bapak mertua Terdakwa Sdr. Yuliar

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) dengan menghimpun uang kepada Terdakwa untuk membantu anaknya Sdr.

Ryansyah mengikuti seleksi calon Bintara Polisi tahun 2023;

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 dengan cara menjanjikan kepada Saksi-1 akan membantu anaknya Sdr. Ryansyah masuk menjadi calon Bintara Polisi yang Terdakwa pastikan lulus diterima menjadi anggota Bintara Polisi dan langsung penempatannya karena yang bawa Sdr. Ryansyah adalah orang yang hebat dekat dan kenal dengan jenderal-jenderal, lalu Terdakwa meminta imbalan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila Sdr. Ryansyah tidak lulus maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seutuhnya;

4. Bahwa seingat Terdakwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk membantu, mengurus Sdr. Ryansyah menjadi calon Bintara Polisi seluruhnya berjumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), uang tersebut seluruhnya Terdakwa terima melalui nomor rekening 1130013203074 Bank Mandiri a.n. Waluyo (saya sendiri);

5. Bahwa tindakan fisik yang sudah Terdakwa latihkan terhadap Sdr. Ryansyah yaitu lari, sit up, push up, dan shuttle run, bila Terdakwa lagi dinas Terdakwa minta Sdr. Ryansyah latihan sendiri, dana yang dikeluarkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bimbil, namun bimbil tersebut tidak pernah dilaksanakan;

6. Bahwa Terdakwa bukan termasuk salah satu panitia dalam penerimaan calon Bintara Polisi pada tahun 2023, namun Terdakwa pernah menolong orang lain masuk menjadi calon anggota TNI-AD sebanyak 5 (lima) orang baik Bintara PK dan Tamtama PK lulus semua;

7. Bahwa Terdakwa berkata dengan Saksi-1 jika Terdakwa dapat membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi calon Bintara Polisi namun harus dilatih dulu dan Terdakwa juga ada teman yang bisa bantu yang dekat dengan jenderal-jenderal yang sudah dipastikan lulus sampai dengan penempatan yang penting disiapkan uangnya, namun Sdr. Ryansyah tidak pernah mendaftar calon Bintara Polisi;

8. Bahwa pada saat itu memang belum/tidak ada penerimaan calon Bintara Polisi dan pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tidak ada perjanjian/kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dituangkan secara tertulis, namun Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa saling percaya saja kemudian Terdakwa jawab baik pak Terdakwa akan menjaga amanah bapak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat menjaga amanah itu;

9. Bahwa uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa cek ke rekening Bank Mandiri Terdakwa ternyata ada masuk transferan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun tidak Terdakwa gunakan, sedangkan uang yang akan dipergunakan untuk keperluan Sdr. Ryansyah masuk menjadi calon Bintara Polisi menggunakan uang cash milik

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan, Terdakwa berikan/serahkan kepada Sdri. Heni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dapat membantu meluluskan Sdr. Ryansyah masuk calon Bintara Polisi yang tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan ada permasalahan ini Sdri. Heni tidak bisa dihubungi lagi, sedangkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) rencana akan Terdakwa gunakan untuk usaha ngebor minyak di daerah Babat Toman Sekayu, sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) rencana untuk bimbel Sdr. Ryansyah. Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

10. Bahwa alasannya Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sendirian, karena uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdri. Heni untuk keperluan membantu Sdr. Ryansyah masuk calon Bintara Polisi dengan dalih dipastikan lulus sedangkan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri sebagai tambahan usaha pengeboran minyak mentah;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui Sdri. Heni pernah membantu orang lain untuk masuk menjadi anggota Bintara Polisi, cuma Terdakwa diyakinkan oleh Sdri. Heni bisa membantu orang masuk menjadi Bintara Polisi karena banyak kenal dengan orang pusat dan jenderal-jenderal;

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diberikan kepada siapa oleh Sdri. Heni uang yang Terdakwa berikan untuk untuk pengurusan Sdr. Ryansyah untuk mengikuti seleksi calon Bintara Polisi dan selama pengurusan Sdr. Ryansyah untuk mengikuti seleksi Bintara Polisi, Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Vivi Puspita pernah bertemu langsung dengan Sdri. Heni di rumahnya di KM 9 Palembang, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdri. Heni sekarang ini karena Sdri. Heni sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Terdakwa datanginya yang di KM 9 pun tidak ada karena Sdri. Heni di rumah tersebut hanya menyewa/mengontrak statusnya;

13. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Heni pada akhir tahun 2022 dari kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Marten yang tinggal di Jambi namun setelah terjadi permasalahan ini Terdakwa hubungi Sdri. Heni tidak bisa dan Terdakwa datanginya ke rumahnya Sdri. Heni juga tidak ada karena rumah tersebut adalah kontrakan, jadi Sdri. Heni sama sekali tidak bisa dihubungi dan ditemukan

14. Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai niat untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut setelah Terdakwa mempunyai uang dan Terdakwa saat ini masih berusaha untuk mencari keberadaan Sdri. Heni dan usaha Terdakwa dengan Sdr. Fahriyal dalam usaha lampu tenaga surya;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa yang tergugat bahwa Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa adalah Sdr. Dodiansyah dan isteri Terdakwa Sdri. Vivi Puspita;
16. Bahwa yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk mengurus, membantu Sdr. Ryansyah masuk menjadi calon Bintara Polisi dengan meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu Insha Allah Sdr. Ryansyah lulus sama-sama berdoa dan berhasil berikut penempatannya;
17. Bahwa alasannya Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa menunggu uang Terdakwa dari Sdr. Fahriyal yang tinggal Sukabumi, dan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 dan keluarganya Terdakwa merasa malu sekali atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan keluarga meminta maaf atas permasalahan ini kemudian dengan ihtikad baik Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1;
18. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) dalam seleksi penerimaan Bintara Polri, sehingga apa yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) adalah rangkaian kata-kata bohong semata;
19. Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata sanggup meluluskan Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) dalam seleksi penerimaan Bintara Polri bahkan sampai dengan penempatan adalah agar Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga percaya dengan Terdakwa dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa;
20. Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk bimbel Saksi-4 (Sdr. Ryansyah);
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 dengan cara menjual asset berupa kebun karet milik orang tuanya yang berada di Lampung, namun nilainya tidak mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
22. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Surat Perjanjian Pengembalian uang tertulis nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa juga menerima pengurusan untuk seleksi Cabareg dari keluarga Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah pengembalian seluruhnya menjadi Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
23. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat:

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan lembaga peradilan pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 22 Maret 2023;
- 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 01 April 2023;
 - 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H.;
 - 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr.Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo;
 - 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo;
 - 1 lembar Foto/gambar bukti *screenshot Chat via WhatsApp* dengan Kopka Waluyo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat-surat **berupa** 1 lembar surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 22 Maret 2023, 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 01 April 2023 dan 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H. Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan adanya pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1 (Sdr.Jhon Hendri) sehingga Terdakwa membuat Surat perjanjian pengembalian uang dan Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 01 April 2023 dihadapan Saksi-6 (Sdr. Napoleon, S.H.). Barang bukti barang tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Terhadap barang bukti surat-surat berupa 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr.Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo dan 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Sdr Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo. Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan adanya pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa untuk alasan membantu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri. Barang bukti barang tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

3. Terhadap barang bukti 1 lembar Foto/gambar bukti *screenshot Chat via WhatsApp* dengan Kopka Waluyo. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menerangkan adanya hubungan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Barang bukti barang tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang hadir di persidangan secara elektronik yaitu Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri), Saksi-2 (Sdr. Yuliar), Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah), Saksi-4 (Sdr. Ryansyah), Saksi-5 (Sdri. Vivi Puspita) dan Saksi-6 (Sdr. Napoleon, S.H.), para Saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Saksi-1 adalah orang tua kandung dari Saksi-4 yang bermaksud mengikuti Bintara Polri, selanjutnya atas bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa yang mengatakan dapat membantu meluluskan Saksi-4 dalam tes Bintara Polri dengan syarat Saksi-1 menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta kirim sebagai DP sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan tes dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Bimbel, selanjutnya uang tersebut dikirim melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa. Namun demikian sebelum Saksi-4 mengikuti tes, kemudian Saksi-1 membatalkan niatnya untuk mengurus anaknya yaitu Saksi-4 mengikuti tes Bintara Polri karena kecurigaan terhadap Terdakwa yang tidak akan mengurus Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 meminta pengembalian uang yang telah dikirim kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut dengan alasan telah diserahkan kepada Sdri. Heni meskipun Saksi-1, Saksi-2 telah berulang kali meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan, yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa telah menyampaikan rangkaian kata-kata bohong kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya tentang kesanggupan membantu meluluskan Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) dalam tes Bintara Polri dengan kata-kata, "menjamin akan meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Binta Polri bahkan sampai dengan penempatan dengan menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini merupakan putusan yang Saksi-1 dan keluarganya menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan tes dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa bukan Panitia Seleksi maupun Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tes dalam seleksi penerimaan Bintara Polri. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 lembar Surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 22 Maret 2023, 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 01 April 2023 dan 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H., 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo dan 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan 1 lembar Foto/gambar bukti *screenshot Chat via WhatsApp* dengan Kopka Waluyo. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu .tentang adanya perbuatan penipuan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Waluyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2000 s.d. 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puslatpur Susjurtaif Baturaja setelah lulus di tempatkan di Yonif 145/BNLO dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinast di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopka;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bersama keluarga datang berkunjung ke rumah Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Yuliar (Saksi-2) di Tanjung Enim untuk meminta tolong anak Saksi-1 a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-2 bahwa mantunya a.n. Kopka Waluyo (Terdakwa) sudah biasa membawa/memasukkan untuk menjadi anggota Polisi dan TNI;
3. Bahwa benar karena Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) percaya dengan Saksi-2 (Sdr. Yuliar), sehingga Saksi meminta dihubungkan dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar kemudian setelah kembali dari rumah Sdr. Yuliar (saksi-2) anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) diminta segera berangkat ke Palembang, karena orang yang dari pusat ingin bertemu langsung dengan Saksi-4;
5. Bahwa saat menelpon Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah), Terdakwa mengatakan bahwa orang dalam (Ibu Heni) adalah pengusaha yang dekat dengan jenderal-jenderal yang dapat membantu Sdr. Ryansyah, selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga datang ke Palembang dengan ditemani isteri Saksi-1 a.n. Sdr. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Sdr. Ryansyah (Saksi-4), serta Sdr. Yuliar (Saksi-2) yang merupakan bapak Mertua dari Terdakwa, kemudian sebelum Saksi-1 sampai ke Palembang, Terdakwa menghubungi anak Saksi yaitu Saksi-3 agar Sdr. Ryansyah melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang;
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri), isteri Saksi-1 a.n. Sdr. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Saksi-4 (Sdr. Ryansyah), berangkat ke Palembang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh Saksi-2, namun sebelum sampai ke Palembang Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar Saksi-4 melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang, kemudian Saksi-1 bersama rombongan menuju ke

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa yang berdomisili di KM 18 Serong Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel;

8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) untuk masuk menjadi Bintara Polisi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 Insya Allah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga kembali ke Tanjung Enim, sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) untuk meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bersama Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) melakukan transaksi pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via Teller di Bank Mandiri ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Terdakwa;
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) kembali ke Tanjung Enim bersama Sdri. Lisa (anak Saksi-1) yang sebelumnya sudah berkomunikasi via handphone, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via *handphone* kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Saksi-4, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-4 jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi, kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-3 via telepon meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bimbel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung ditransfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Saksi-4 (sdr. Ryansyah) kembali ke Palembang ke rumah Terdakwa, kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Saksi-4 akan melaksanakan bimbel masuk Bintara Polisi, namun yang dijanjikan Terdakwa akan melakukan bimbel ternyata tidak ada dan hanya janji-janji bohong dari Terdakwa;
13. Bahwa benar selama Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) berada di rumah bedeng (kontrakan) Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi calon penerimaan Bintara Polri, tidak pernah mengikuti bimbel serta pembinaan Fisik maupun akademik sebagaimana yang Terdakwa dijanjikan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 padahal Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-4 untuk masuk seleksi Bintara Polri;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 136/K/PM.I-04/AD/XII/2023

Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa dan menanyakan soal bimbel yang nyatanya sampai sekarang belum juga dilakukan bimbel itu, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sudah tenang saja Mas bimbel itu hanya formalitas saja, nanti orang pusat yang bawa nilai Psikotes dan Akademik Saksi-4, kemudian setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Terdakwa, Saksi-3 percaya dan kembali pulang ke Tanjung Enim;

15. Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menelpon Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) yang mengatakan bahwa apakah Bapak Saksi-1 masih ada nggak uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa yang membawa/mengurus Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) akan diganti dengan orang lain lagi, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah, kemudian selang beberapa hari Sdr. Ryansyah menelepon ibunya isteri Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Ryansyah mengeluh dan tidak ingin lagi untuk mengikuti test Bintara Polisi dan meminta dijemput dari rumah Terdakwa;

16. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) menjemput Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) di Palembang dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-4 sudah tidak mau lagi mengikuti test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Terdakwa kenapa tidak mau lagi masuk test Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bahwa ia tidak berminat lagi masuk Bintara Polisi dan mau pulang ke Tanjung Enim untuk bekerja ditempat lain tanpa menjelaskan keluhannya selama berada di rumah Terdakwa yang tidak ada perhatian baik bimbel yang dijanjikan maupun latihan lainnya;

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan di depan keluarga Saksi-1 jika Terdakwa akan mengembalikan dan bertanggung jawab dengan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, namun kenyataannya uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 dan keluarga datang lagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ke rumah Terdakwa untuk menuntut janji dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak juga ditepati janjinya sehingga Saksi-1 membuat surat perjanjian pengembalian uang yang disanggupi oleh Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2023;

18. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2023 setelah Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) tunggu-tunggu dan tidak ada transferan masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 ditemani anak mantu Saksi-1 a.n. Sdr. Lisa datang ke kantor Penasehat Hukum Sdr. Napoleon, S.H. (Saksi-6) untuk meminta bantuan penyelesaian, dan pada sore harinya Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6, kemudian pada hari itu juga Terdakwa datang bersama isterinya Sdri. Vivi Puspita (Saksi-5) ke kantor Penasehat Hukum Saksi-6 dan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah diterima yang diidlis oleh Saksi-5 dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menanyakan dan meminta jaminan atas janji dan pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-5, kemudian dijawab oleh Saksi-5 dengan mengatakan bahwa "Saya akan menjaminkan surat tanah seluas 1 Ha milik bapaknya (Saksi-2) yang di Tanjung Enim dalam waktu 2 (dua) hari akan memberikan jaminan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-6;

19. Bahwa benar setelah jangka waktu yang telah ditentukan kenyataannya sertifikat tanah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak diberikan kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar datang ke rumah Saksi-2, dimana dengan adanya omongan dan pernyataan dari Saksi-5 yang diterima oleh Sdri. Jumiati dan menantunya dan disampaikan oleh Sdri. Jumiati tidak akan memberikan surat tanah dan bedeng sebagai jaminan dengan alasan kalau Terdakwa tidak ada menyampaikan secara langsung kepada Saksi-2 dan Sdri. Jumiati, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdri. Jumiati kalau begitu kami kasih waktu 2 (dua) hari untuk berembuk dengan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi-1;

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini dengan membuat laporan pengaduan kepada Pomdam II/Sriwijaya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

21. Bahwa benar Terdakwa bukan salah satu panitia dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2023 dan pada saat itu belum/tidak ada penerimaan calon Bintara Polri;

22. Bahwa benar serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa yang sangat menyakinkan Saksi-1 (Sdr.JhonHendri) dan keluarganya bahwa Insya Allah Saksi-4 (sdr. Ryansyah) akan lulus masuk calon Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa anak Saksi-1 ini orang hebat, Terdakwa banyak kenal dengan pejabat tinggi sehingga Saksi-1 mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya kelulusan Saksi-4, namun pada kenyataannya Saksi-4 ternyata tidak didaftarkan oleh Terdakwa untuk seleksi calon Bintara Polisi begitu juga janji Terdakwa yang akan memasukkan Saksi-4 untuk mengikuti bimbel ataupun pembinaan fisik oleh Terdakwa tidak terlaksana padahal Saksi-1 sudah memberikan uang kepada Terdakwa sudah termasuk uang Bimbel Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

23. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga dalam perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/K/PM.I-04/AD/XII/2023

24. Bahwa benar adanya keterangan Saksi-2 (Sdr. Yuliar, mertua Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Vivi Puspita istri Terdakwa), Terdakwa sudah sering membantu memasukkan orang dalam seleksi TNI dan Polri;

25. Bahwa benar selain dalam perkara ini, Terdakwa juga membantu keluarga Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) untuk mengikuti Secabareg dengan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun ternyata tidak lulus dalam seleksi Secabareg;

26. Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Surat Perjanjian Pengembalian uang tertulis nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa juga menerima pengurusan untuk seleksi Secabareg dari keluarga Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah pengembalian seluruhnya menjadi Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

28. Bahwa benar apabila Terdakwa mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya maka Saksi-1 dan keluarga memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, namun demikian jika Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Saksi-1 maka Saksi-1 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya dan dipecat dari dinas militer;

29. Bahwa benar Terdakwa akan berusaha mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Saksi-1;

30. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan

Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu, “Barang siapa”.
 - a. Yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;
 - b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas;
 - c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Waluyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2000 s.d. 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Puslatpur Susjurtair Baturaja setelah lulus di tempatkan di Yonif 145/BNLO dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinam di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Kopka;
2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif berdinam di Deninteldam II/Swj, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/71/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/129/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Waluyo, Kopka NRP 31010074450781;

4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara yang dihadapinya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

a. Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri";

b. Bahwa yang dimaksud dengan kata "dengan maksud" merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

c. Bahwa menurut *MvT* (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *Opzet Als Dogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

e. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

f. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum, sehingga merugikan orang lain yaitu:

- Merusak hak subyek seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa si pelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bersama keluarga datang berkunjung ke rumah Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Yuliar (Saksi-2) di Tanjung Enim untuk meminta tolong anak Saksi-1 a.n. Sdr. Ryansyah (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota Polisi, kemudian dijawab oleh Saksi-2 bahwa mantunya a.n. Kopka Waluyo (Terdakwa) sudah biasa membawa/ memasukkan untuk menjadi anggota Polisi dan TNI;
2. Bahwa benar karena Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) percaya dengan Saksi-2 (Sdr. Yuliar), sehingga Saksi meminta dihubungkan dengan Terdakwa;
3. Bahwa benar kemudian setelah kembali dari rumah Sdr. Yuliar (saksi-2) anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) diminta segera berangkat ke Palembang, karena orang yang dari pusat ingin bertemu langsung dengan Saksi-4;
4. Bahwa saat menelpon Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah), Terdakwa mengatakan bahwa orang dalam (Ibu Heni) adalah pengusaha yang dekat dengan jenderal-

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat digugat Sdr. Ryansyah, selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga datang ke Palembang dengan ditemani isteri Saksi-1 a.n. Sdri. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Sdr. Ryansyah (Saksi-4), serta Sdr. Yuliar (Saksi-2) yang merupakan bapak Mertua dari Terdakwa, kemudian sebelum Saksi-1 sampai ke Palembang, Terdakwa menghubungi anak Saksi yaitu Saksi-3 agar Sdr. Ryansyah melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri), isteri Saksi-1 a.n. Sdri. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi-1 a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Saksi-4 (Sdr. Ryansyah), berangkat ke Palembang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh Saksi-2, namun sebelum sampai ke Palembang Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar Saksi-4 melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang, kemudian Saksi-1 bersama rombongan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di KM 18 Serong Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel;

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) untuk masuk menjadi Bintara Polisi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 Insya Allah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga kembali ke Tanjung Enim, sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) untuk meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bersama Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) melakukan transaksi pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via Teller di Bank Mandiri ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Terdakwa;

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) kembali ke Tanjung Enim bersama Sdri. Lisa (anak Saksi-1) yang sebelumnya sudah berkomunikasi via *handphone*, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via *handphone* kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Saksi-4, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-4 jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi, kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-3 via telepon meminta uang

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp320.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bimbel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung ditransfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Saksi-4 (sdr. Ryansyah) kembali ke Palembang ke rumah Terdakwa, kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Saksi-4 akan melaksanakan bimbel masuk Bintara Polisi, namun yang dijanjikan Terdakwa akan melakukan bimbel ternyata tidak ada dan hanya janji-janji bohong dari Terdakwa;

12. Bahwa benar selama Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) berada di rumah bedeng (kontrakan) Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi calon penerimaan Bintara Polri, tidak pernah mengikuti bimbel serta pembinaan Fisik maupun akademik sebagaimana yang Terdakwa dijanjikan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 padahal Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-4 untuk masuk seleksi Bintara Polri;

13. Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa menelpon Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) yang mengatakan bahwa apakah Bapak Saksi-1 masih ada nggak uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa yang membawa/mengurus Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) akan diganti dengan orang lain lagi, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi-1 dan Sdr. Dodiansyah, kemudian selang beberapa hari Sdr. Ryansyah menelepon ibunya isteri Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Ryansyah mengeluh dan tidak ingin lagi untuk mengikuti test Bintara Polisi dan meminta dijemput dari rumah Terdakwa;

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan di depan keluarga Saksi-1 jika Terdakwa akan mengembalikan dan bertanggung jawab dengan uang yang sudah diterimanya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, namun kenyataannya uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 dan keluarga datang lagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 ke rumah Terdakwa untuk menuntut janji dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak juga ditepati janjinya sehingga Saksi-1 membuat surat perjanjian pengembalian uang yang disanggupi oleh Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2023;

15. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2023 setelah Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) tunggu-tunggu dan tidak ada transferan masuk ke rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 ditemani anak mantu Saksi-1 a.n. Sdr. Lisa datang ke kantor Penasehat Hukum Sdr. Napoleon, S.H. (Saksi-6) untuk meminta bantuan penyelesaian, dan pada sore harinya Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6, kemudian pada hari itu juga Terdakwa datang bersama isterinya Sdri. Vivi Puspita (Saksi-5) ke kantor Penasehat Hukum Saksi-6 dan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang yang sudah diterima yang ditulis oleh Saksi-5 dan ditandatangani di atas materai

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, selanjutnya Saksi-6 menanyakan dan meminta jaminan atas janji dan pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-5, kemudian dijawab oleh Saksi-5 dengan mengatakan bahwa "Saya akan menjaminkan surat tanah seluas 1 Ha milik bapaknya (Saksi-2) yang di Tanjung Enim dalam waktu 2 (dua) hari akan memberikan jaminan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi-6;

16. Bahwa benar setelah jangka waktu yang telah ditentukan kenyataannya sertifikat tanah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak diberikan kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar datang ke rumah Saksi-2, dimana dengan adanya omongan dan pernyataan dari Saksi-5 yang diterima oleh Sdri. Jumiati dan menantunya dan disampaikan oleh Sdri. Jumiati tidak akan memberikan surat tanah dan bedeng sebagai jaminan dengan alasan kalau Terdakwa tidak ada menyampaikan secara langsung kepada Saksi-2 dan Sdri. Jumiati, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdri. Jumiati kalau begitu kami kasih waktu 2 (dua) hari untuk berembuk dengan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi-1;

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini dengan membuat laporan pengaduan kepada Pomdam II/Sriwijaya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

18. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga dalam perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa;

19. Bahwa benar Terdakwa bukan salah satu panitia dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2023 dan pada saat itu belum/tidak ada penerimaan calon Bintara Polri;

20. Bahwa benar serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa yang sangat menyakinkan Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya bahwa Insya Allah Saksi-4 (sdr. Ryansyah) akan lulus masuk calon Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa anak Saksi-1 ini orang hebat, Terdakwa banyak kenal dengan pejabat tinggi sehingga Saksi-1 mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya kelulusan Saksi-4, namun pada kenyataannya Saksi-4 ternyata tidak didaftarkan oleh Terdakwa untuk seleksi calon Bintara Polisi begitu juga janji Terdakwa yang akan memasukkan Saksi-4 untuk mengikuti bimbel ataupun pembinaan fisik oleh Terdakwa tidak terlaksana padahal Saksi-1 sudah memberikan uang kepada Terdakwa suduah termasuk uang Bimbel Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui tidak mempunyai hak, wewenang dan kemampuan

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menghapuskan biaya seleksi Bintara Polri, Terdakwa mengetahui untuk dapat diterima sebagai Bintara Polri tidak membutuhkan biaya dan Terdakwa juga telah mengetahui larangan untuk terlibat dalam perkara werving TNI dan Polri, namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang undang-undang karena telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya, perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

a. Bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

b. Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

c. Bahwa yang dimaksud "menggerakkan orang lain" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

d. Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan barang sesuatu" kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dalam perkara ini adalah sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga datang ke Palembang dengan ditemani isteri Saksi a.n. Sdri. Eni Suhaeni, dan anak-anak Saksi a.n. Sdr. Dodiansyah (Saksi-3), Sdr. Ryansyah (Saksi-4), serta Saksi-2 (Sdr. Yuliar Bapak Mertua dari Terdakwa), kemudian sebelum Saksi sampai ke Palembang Terdakwa

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan hakim anak Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) agar Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang;
2. Bahwa benar setelah melakukan *general cek up* di RS. Bhayangkara Palembang, kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bersama rombongan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di KM 18 Serong, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (Jln. Talang Buluh RT.003, Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel);
 3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) untuk masuk menjadi Bintara Polisi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 Insya Allah pasti lulus menjadi Bintara Polisi dan langsung penempatan dengan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang separuhnya dulu sebagai panjer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa;
 4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga kembali ke Tanjung Enim sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah bedeng (kontrakan) dekat dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) untuk meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri 1130013203074 a.n. Waluyo;
 5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan Saksi-3 (Sdr. Dodiansyah) melakukan transaksi pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) via Teller di Bank Mandiri ke nomor rekening 1130013203074 a.n. Terdakwa;
 6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi-4 kembali ke Tanjung Enim bersama Sdri. Lisa (anak Saksi-1) yang sebelumnya sudah berkomunikasi via handphone, kemudian Sdri. Lisa melakukan komunikasi via handphone kepada Terdakwa dan meminta izin untuk membawa Saksi-4, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau Saksi-4 jangan lama-lama di Tanjung Enim karena mau mengikuti bimbel untuk masuk Bintara Polisi, kemudian pada malam harinya Terdakwa menghubungi anak Saksi-3 via telepon meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bimbel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan esok harinya pada tanggal 21 Januari 2023 langsung ditransfer via ATM ke nomor rekening Terdakwa;
 7. Bahwa benar Terdakwa bukan salah satu panitia dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2023 dan pada saat itu belum/tidak ada penerimaan calon Bintara Polri;
 8. Bahwa benar serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan diantaranya menyatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) bahwa Terdakwa sudah banyak bukti memasukkan orang menjadi

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Pembahasan Pengadilan Terdakwa yang sangat menyakinkan Saksi-1 bahwa Insya Allah Saksi-4 akan lulus masuk calon Bintara Polisi dan langsung penempatan karena yang bawa anak Saksi-1 ini orang hebat katanya banyak kenal dengan pejabat tinggi sehingga Saksi-1 mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya kelulusan Saksi-4 namun pada kenyataannya Saksi-4 ternyata tidak didaftarkan oleh Terdakwa untuk seleksi calon Bintara Polisi begitu juga janji Terdakwa yang akan memasukkan Saksi-4 untuk mengikuti bimbil ataupun pembinaan fisik oleh Terdakwa tidak terlaksana padahal Saksi-1 sudah memberikan uang kepada Terdakwa sudah termasuk uang Bimbil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengatakan dapat membantu untuk meluluskan Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) dalam seleksi Bintara Polri bahkan sampai dengan penempatan karena Terdakwa banyak kenal dengan pejabat tinggi dan ada orang dalam yang dapat membantunya adalah merupakan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong yang sengaja diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya dengan tujuan semata-mata agar Saksi-1 dan keluarganya percaya dengan kata-kata Terdakwa, sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti keinginan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai keinginan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akalnya, Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama Saksi-1 (Sdri. Jhon Hendri) dan keluarganya yang telah dirugikan secara moril dan materiel oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu bagi Terdakwa untuk mencari solusinya agar kerugian yang diderita oleh Saksi-1 dan keluarganya dapat berkurang namun demikian tidak ada upaya serius dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, sehingga sangat merugikan Saksi-1 yang mengharapkan uangnya dapat dikembalikan. Dengan demikian maka terhadap Terdakwa perlu penjatuhan pidana yang tegas dan tepat sehingga dapat memberikan keadilan kepada masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1 dan keluarganya yang mengharapkan agar uangnya dapat dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan II/Swj bahwa setiap orang yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain itu penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan modus Terdakwa mencari jalan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya dengan dalih dapat membantu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) dapat lulus dalam tes Bintara Polri dengan menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).;
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Jhn Hendri) dan keluarganya mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), keluarga Saksi-1 merasa dipermainkan serta dapat menjadikan penilaian negative masyarakat terhadap TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Deninteldam II/Swj.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarganya telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikannya;
3. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berjanji daan membuat surat pernyataan kesaanggupan mengembalikan uang yang diterimanya dihadapan Saksi-6 (Sdr. Napoleon,S.H.) yang merupakan kuasa hukum Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) namun tidak ditepatinya;
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, tidak ada upaya nyata Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang Saksi-1;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Tersebut bertentangan dengan perintah Pimpinan TNI agar setiap Prajurit tidak terlibat dalam perkara werving TNI dan Polri;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan tugas kesatuannya yaitu Deninteldam II/Swj, dalam tugas penggalangan kepada masyarakat;
 7. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Yuliar, mertua Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Vivi Puspita istri Terdakwa), Terdakwa sudah sering membantu memasukkan orang dalam seleksi TNI dan Polri;
 8. Bahwa selain dalam perkara ini, Terdakwa juga membantu keluarga Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) untuk mengikuti Secabareg dengan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun ternyata tidak lulus dalam seleksi Secabareg;
 9. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
 10. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelum terjadinya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta, meskipun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri), namun Saksi-1 telah berulang kali memohon agar uang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa karena anaknya yaitu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah) belum mengikuti test sama sekali bahkan belum mendaftar sebagai calon Bintara Polri. Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) telah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar, kemudian Terdakwa hanya berjanji dengan membuat surat pernyataan dan surat kesanggupan mengembalikan secara tertulis dihadapan Saksi-6 (Sdr. Napoleon, S.H.). keadaan-keadaan tersebut menunjukkan tidak ada itikad baik dan upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan keluarganya. Kemudian menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Yuliar, mertua Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Vivi Puspita istri Terdakwa) Terdakwa beberapa kali membantu memasukkan TNI dan Polri. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (sdr. Jhon Hendri), Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap keluarga Saksi-1 dalam seleksi Secabareg yang ternyata gagal dalam seleksi dan uangnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, masih terlalu ringan sehingga perlu untuk diperberat sampai dengan batas-batas yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang dimohonkan secara langsung oleh Terdakwa tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq.TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa "tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI, penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat di mana dengan dijatuhkan pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan Prajurit dan keluarganya, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer;

3. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

4. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat dan masa dinas Terdakwa, pada saat ini Terdakwa berpangkat Kopral Kepala dan telah berdinas kurang lebih baru 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian dilihat tempat tugas Terdakwa yaitu Deninteldam II/Swj, seharusnya dalam diri Terdakwa telah melekat tertanam kesadaran, jiwa disiplin, kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum dan tata tertib yang berlaku serta taat pada perintah pimpinan baik dalam dinas maupun di luar dinas. Namun demikian demi mendapatkan keuntungan pribadi dan mendapatkan uang dengan cara mudah Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang nyata-nyata sangat merugikan masyarakat. Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan untuk selalu menjaga citra dan nama baik TNI, sehingga perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD. Kemudian dihubungkan dengan tempat tugas Terdakwa di Deninteldam II/Swj, perbuatan Terdakwa telah mengganggu kepentingan militer, dimana seharusnya setiap perbuatan dan tindakan

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dapat mendukung tugas satuan diantaranya adalah dalam rangka penggalangan masyarakat agar mendukung tugas-tugas TNI. Sikap dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan pangkat yang disandang, tempat berdinan dan lamanya berdinan, menunjukkan sikap Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kepentingan satuan.

b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan penipuan yang dilakukan terhadap Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) sehingga telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya dengan modus dapat membantu Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Bintara Polri. Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang oleh hukum dan Pimpinan TNI. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa cukup besar yaitu sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada itikad baik dan upaya mengembalikan sama sekali, Terdakwa telah berulang kali membantu memasukkan TNI dan Polri dengan modus knal dengan pejabat tinggi dan para jendral. Selain itu Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap keluarga Saksi-1 dalam seleksi Secabareg yang uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan tabiat Terdakwa yang tidak baik. Dengan demikian perbuatan Terdakwa nyata-nyata merugikan masyarakat dan dapat menjadikan penilaian buruk masyarakat terhadap TNI dan nyata-nyata telah mengabaikan perintah pimpinan TNI, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa harus diberikan sanksi yang tepat dan tegas dan harus dipisahkan dari kehidupan militer, sehingga tidak akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

- c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
- Terganggunya kepentingan masyarakat. Perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merugikan masyarakat terutama Saksi-1 (Sdr. Jhon Hendri) dan keluarga. Dalam perkara ini Saksi-1 dan keluarganya telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mengharap uangnya dikembalikan karena uang tersebut diperoleh dari uang pensiun dan hasil menjual tanah yang telah dipersiapkan untuk masa depan anaknya yaitu Saksi-4 (Sdr. Ryansyah). Perbuatan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan citra buruk TNI AD di mata masyarakat.
 - Terganggunya kepentingan militer. Dihubungkan dengan tempat tugas Terdakwa di Deninteldam II/Swj, perbuatan Terdakwa juga merugikan

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu dalam rangka tugas penggalangan masyarakat untuk mendukung tugas-tugas TNI sebagai bagian dari tugas pokok Deninteldam II/Swj.

Berdasarkan uraian tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti kepentingan pribadi, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

d. Dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak terhadap kepentingan Militer. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan Prajurit dan masyarakat terhadap kewibawaan hukum bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap Terdakwa diharapkan menjadi efek jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

e. Bahwa dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum, perintah pimpinan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, hal-hal tersebut menunjukkan Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan Deinteldam II/Swj. Oleh karenanya apabila perbuatan ini tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan berat maka dikhawatirkan akan diulangi lagi oleh Terdakwa dan akan ditiru oleh prajurit lainnya. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah berulang kali memasukkan TNI dan Polri yang bukan bagian dari tugas dan tanggungjawabnya dan hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra, nama baik dan wibawa satuan TNI AD khususnya Deninteldam II/Swj.

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Deninteldam II/Swj. Oleh karenanya untuk menjaga kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan pidana yang berat dan tegas, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dan tidak terulangi lagi bagi peraurit-prajurit yang lainnya, karena perbuatan asusila yang terjadi dilingkungan TNI dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI khususnya kesatuan Deninteldam II/Swj yang saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI AD oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat-surat** :

1. 1 lembar Surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 22 Maret 2023;
2. 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 01 April 2023;
3. 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H.;
4. 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo;
5. 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo;
6. 1 lembar Foto/gambar bukti screenshot Chat via WhatsApp dengan Kopka Waluyo.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menghubungkan tindakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Waluyo**, Kopral Kepala NRP 31010074450781 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat**:
 - a. 1 lembar Surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 22 Maret 2023;
 - b. 1 lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Vivi Puspita dan ditandatangani oleh Kopka Waluyo tertanggal 01 April 2023
 - c. 1 lembar Surat Kuasa No.11/SK.Pid/L&P/III/2023 tanggal 01 April 2023 dari Sdr. Jhon Hendri kepada Sdr. Napoleon, S.H.;
 - d. 10 lembar Salinan rekening koran pengiriman uang dari Sdr.Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo dan ke rekening atas permintaan Kopka Waluyo;
 - e. 2 lembar Foto/gambar struk, bukti pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Jhon Hendri kepada Kopka Waluyo;
 - f. 1 lembar Foto/gambar bukti *screenshot Chat via WhatsApp* dengan Kopka Waluyo.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 136-K/PM.I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua Majelis serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Lalu Syani Aflah, S.H., Lettu Chk NRP 11180039930192, Panitera Pengganti Syapriyanto, Peltu NRP 2196034686077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 2196034686077